



**PUTUSAN**

Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA. Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kampung XXXX, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PLN, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kampung XXXXX, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Register Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA. Stn. tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 38/08/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda anak 2, dan Tergugat berstatus duda anak 2;

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn. Hal. 1 dari 12 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di kediaman Penggugat sendiri dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat sendiri hingga sekarang;
4. Bahwa pada pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki watak yang keras;
  - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bila Penggugat minta uang untuk biaya pendidikan anak Penggugat;
6. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perjanjian bahwa Tergugat akan membantu biaya pendidikan anak Penggugat, namun pada setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan terjadi adu mulut / percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk bersama dengan Tergugat dan meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal kembali di kediaman Penggugat yang lama;
7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 September 2016, Tergugat tiba-tiba datang ke rumah Penggugat dan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat tanpa sebab sambil teriak-teriak di dalam kamar Penggugat, setelah Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk keluar dari rumah Penggugat karena Penggugat tidak sanggup menahan kesakitan, kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 2 dari 12 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik terhadap Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 3 dari 12 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/08/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal.

## B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nimbokrang 1, RT. 002, RW. 001, Kampung Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Ibu kandung saksi sedang Tergugat adalah ayah tiri saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nimboran pada tahun 2016.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Nimboran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang apabila Penggugat meminta untuk biaya kuliah anak Penggugat, Tergugat marah.
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat saat saksi sedang kuliah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 25 September 2016.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 4 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha meubel, tempat tinggal di Kampung Nimboran, RT.002 RW. 002, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Nimboran.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat menikah berstatus janda 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah jika Penggugat meminta uang belanja.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 5 dari 12 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 6 dari 12 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat adalah merupakan suatu pengakuan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagai alasan mengajukan perceraian menyatakan sejak awal pernikahannya ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras serta Tergugat sering marah-marah jika Penggugat meminta uang untuk biaya pendidikan anak Penggugat hingga akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/08/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang dihadirkan dalam

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 7 dari 12 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah ayah tiri saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah sejak dua tahun yang lalu di Nimboran dan setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Tergugat, Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik namun tiga bulan kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat marah disetiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya pendidikan saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat saat saksi sedang kuliah dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar tiga bulan setelah pernikahannya dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga sekaligus sebagai sepupu satu kali Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Nimboran dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat, saksi pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian dua bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi awalnya tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi baru ketahui setelah pihak keluarga berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut mengenai gugatan Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 8 dari 12 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura..
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah biaya pendidikan anak.
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah tempat tinggal, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali .

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasahi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 9 dari 12 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya

Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 10 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sudarno bin Admo Budiyanto) terhadap Penggugat (Maryati binti Sameno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 12 September 2018

*Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 11 dari 12 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyyah oleh kami Akbar, Ali, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI. dan Abdul Salam, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu Suharianis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sumar'um, S.HI.  
Hakim Anggota

Akbar Ali, S.HI

Abdul Salam, S.HI. .

Panitera Pengganti

Suharianis, S.HI.

Rincian biaya perkara:

1. pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. panggilan	Rp.	900.000,-
4. redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	991.000,-

Terbilang: sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Putusan. No. 0093/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 12 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)